



**P U T U S A N**  
**Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2008**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** Berkaitan Dengan Persekongkolan Dalam Tender Perluasan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh: -----

1. Terlapor I: PT Uniteknindo Inti Sarana, dengan alamat kantor di Jl.Sinabung II No.11 Jakarta 12120; -----
2. Terlapor II: PT Tunggal Jaya Santika, dengan alamat kantor di Jl. Riau No.55 A, Pekanbaru, Propinsi Riau;-----
3. Terlapor III: Panitia Tender Perluasan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam Tahun Anggaran 2007, dengan alamat kantor di Jl. Kuda Laut Nomor 1, Bukit Senyum, Batu Ampar, Batam 29432 (selanjutnya disebut **“Panitia Tender“**); -----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **“BAP”**); -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 7 Agustus 2007 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Perluasan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut “**Tender Perluasan Gedung KPP Madya Batam Tahun 2007**”);
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 16/KPPU/PEN/II/2008 tanggal 06 Februari 2008 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 8 Februari 2008 sampai dengan tanggal 25 Maret 2008;-----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 47/KPPU/PEN/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2008 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 26 Maret 2008 sampai dengan tanggal 19 Juni 2008;-----
5. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan Ahli dan keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi dan Ahli;-----
6. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:-----

### **7.1 Mengenai Fakta dan Temuan;**-----

- 7.1.1 Perencanaan Tender dan Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (“**RKS**”);---  
Tender Perluasan Gedung KPP Madya Batam tahun 2007 dilakukan atas dasar kebutuhan ruangan yang sebelumnya kurang memadai padahal Kantor Pelayanan Pajak Batam tersebut melayani para wajib pajak besar yang sebagian besar merupakan perusahaan asing. Selanjutnya, dalam implementasi tendernya, dokumen persyaratan spesifikasi teknis dibuat oleh konsultan perencana sedangkan dokumen persyaratan administrasi diperoleh Panitia Tender melalui *website* BAPPENAS dengan cara *mendownload*;----

7.1.2 Kronologis Tender; -----

| Tanggal                                | Kegiatan  |                      |   |  |
|--|---|----------------------|---|--|
| 29 Mei 2007                            | <p>Panitia Tender mengumumkan di Surat Kabar Harian (SKH) Tribun Batam dan SKH Media Indonesia yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Paket Pekerjaan:<br/>Perluasan Gedung KPP Madya Batam;</li> <li>2. Lingkup Pekerjaan: Konstruksi Fisik</li> <li>3. Perkiraan Nilai Pekerjaan:<br/>Rp. 1.840.062.800,- (termasuk PPN)</li> <li>4. Sumber Pendanaan: APBN Tahun Anggaran 2007.</li> <li>5. Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan tanggal 7 Juni 2007 sampai dengan 14 Juni 2007;</li> <li>6. Pemasukan dokumen penawaran dilakukan tanggal 19 Juni 2007 sampai dengan 28 Juni 2007.</li> </ol> |                      |   |  |
| 27 Juni 2007                           | Panitia Tender menerima pendaftaran peserta sebanyak 20 ( <i>dua puluh</i> ) perusahaan   |                      |   |  |
| 16 Juni 2007                           | Panitia Tender melakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan ( <i>aanwijzing</i> ) yang dihadiri oleh 9 (sembilan) peserta tender sebagai berikut: PT Cahaya Mandiri Bangun Buana; PT Triwi Bintan; PT Qinta Carasa; PT Rufiyando Humbang Persada; PT Mitra Graha Indonusa Indah; PT Sementasi Indonesia; PT Bone Mitra Abadi; PT Batam Permai Mandiri; dan PT Parik Sabungan.   |                      |   |  |
| 7 Juni 2007 sampai dengan 28 Juni 2007 | Panitia Tender menerima dokumen penawaran dari peserta tender yaitu: PT Cahaya Mandiri Bangun Buana; PT Triwi Bintan; PT Qinta Carasa; PT Putra Cipta Kreasi Pratama; PT Rufiyando Humbang Persada; PT Uniteknindo Inti Sarana; PT Mitra Graha Indonusa Indah; PT Sementasi Indonesia; PT Tunggal Jaya Santika; PT Bone Mitra Abadi; dan PT Jagat Riau Perkasa  |                      |   |  |
| 28 Juni 2007                           | Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta yang masuk dengan hasil sebagai berikut:   |                      |   |  |
| No                                     | Peserta   | Harga Penawaran (Rp) | Keterangan  |  |
| 1.                                     | PT Cahaya Mandiri Bangun Buana  | 1.471.834.000,00     | Lengkap   |  |
| 2.                                     | PT Triwi Bintan   | 1.472.200.000,00     | Lengkap   |  |
| 3.                                     | PT Qinta Carasa   | 1.500.000.000,00     | Lengkap   |  |
| 4.                                     | PT Putra Cipta Kreasi Pratama   | 1.527.171.000,00     | Tidak Lengkap (tidak ada rekapitulasi perhitungan TKDN) |  |
| 5.                                     | PT Rufiyando Humbang Persada  | 1.542.907.000,00     | Tidak Lengkap (tidak ada rekapitulasi perhitungan TKDN) |  |
| 6.                                     | PT Uniteknindo Inti Sarana  | 1.593.293.000,00     | Lengkap   |  |
| 7.                                     | PT Mitra Graha Indonusa Indah   | 1.650.000.000,00     | Tidak Lengkap (tidak ada rekapitulasi perhitungan TKDN) |  |
| 8.                                     | PT Sementasi Indonesia  | 1.650.819.000,00     | Lengkap   |  |
| 9.                                     | PT Tunggal Jaya Santika   | 1.666.121.000,00     | Lengkap   |  |

|              |  |                       |   |         |
|--------------|--|-----------------------|---|---------|
|              | 10.  | PT Bone Mitra Abadi   | 1.800.900.000,00  | Lengkap |
|              | 11.  | PT Jagat Riau Perkasa | 1.803.079.000,00  | Lengkap |
| 17 Juli 2007 | Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga dengan hasil sebagai berikut:                           |                       |   |         |
|              | 1. Evaluasi Administrasi   |                       |   |         |
| No           | Peserta  | Hasil Evaluasi        | Keterangan  |         |
| 1.           | PT Cahaya Mandiri Bangun Buana   | Tidak Memenuhi Syarat | - Surat Penawaran tidak bermaterai cukup dan bertanggal<br>- Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tidak lengkap<br>- rekaman bukti-bukti perpajakan tidak lengkap |         |
| 2.           | PT Triwi Bintang   | Tidak Memenuhi Syarat | - Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tidak lengkap<br>- rekaman bukti-bukti perpajakan tidak lengkap  |         |
| 3.           | PT Qinta Carasa  | Tidak Memenuhi Syarat | - Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tidak lengkap<br>- rekaman bukti-bukti perpajakan tidak lengkap  |         |
| 4.           | PT Putra Cipta Kreasi Pratama  | Tidak Memenuhi Syarat | - Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tidak lengkap<br>- tidak ada formulir rekapitulasi perhitungan TKDN<br>- rekaman bukti-bukti perpajakan tidak lengkap      |         |
| 5.           | PT Rufiyando Humbang Persada   | Tidak Memenuhi Syarat | - tidak ada formulir rekapitulasi perhitungan TKDN  |         |
| 6.           | PT Uniteknindo Inti Sarana   | Memenuhi Syarat       |   |         |
| 7.           | PT Mitra Graha Indonusa Indah  | Tidak Memenuhi Syarat | - Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tidak lengkap<br>- rekaman bukti-bukti perpajakan tidak lengkap<br>- tidak ada formulir rekapitulasi perhitungan TKDN      |         |
| 8.           | PT Sementasi Indonesia   | Tidak Memenuhi Syarat | - Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tidak lengkap<br>- rekaman bukti-bukti perpajakan tidak lengkap  |         |
| 9.           | PT Tunggal Jaya Santika  | Memenuhi Syarat       |   |         |
| 10.          | PT Bone Mitra Abadi  | Memenuhi Syarat       |   |         |
| 11.          | PT Jagat Riau Perkasa  | Tidak Memenuhi Syarat | - Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tidak lengkap<br>- rekaman bukti-bukti perpajakan tidak lengkap  |         |
|              | 2. Evaluasi Teknis   |                       |   |         |
| No           | Peserta  | Harga Penawaran (Rp)  | Hasil Evaluasi  |         |
| 1.           | PT Uniteknindo Inti Sarana   | 1.593.293.000,00      | Lulus   |         |
| 2.           | PT Tunggal Jaya Santika  | 1.666.121.000,00      | Lulus   |         |
| 3.           | PT Bone Mitra Abadi  | 1.800.900.000,00      | Lulus   |         |
|              | Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis tersebut dievaluasi/dinilai kualifikasinya dan ketiga peserta |                       |   |         |

|              |  |                            |                            |                      |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|              | tersebut dinyatakan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.  |                            |                            |                      |
| 17 Juli 2007 | Panitia Tender mengusulkan penetapan pemenang kepada Kepala Kantor KPP Madya Batam (Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai berikut: |                            |                            |                      |
|              | No   | Peserta                    | Usulan                     | Harga Penawaran (Rp) |
|              | 1.   | PT Uniteknindo Inti Sarana | Calon Pemenang             | 1.593.293.000,00     |
|              | 2.   | PT Tunggal Jaya Santika    | Calon Pemenang Cadangan I  | 1.666.121.000,00     |
|              | 3.   | PT Bone Mitra Abadi        | Calon Pemenang Cadangan II | 1.800.900.000,00     |
| 17 Juli 2007 | Kepala Kantor KPP Madya Batam (Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) menetapkan PT Uniteknindo Inti Sarana sebagai pemenang tender         |                            |                            |                      |
| 17 Juli 2007 | Panitia Tender mengumumkan PT Uniteknindo Inti Sarana sebagai pemenang tender  |                            |                            |                      |

7.1.3 Fakta Lain; -----

7.1.3.1 Mengenai Perubahan Batas Waktu Pendaftaran Peserta Tender;---

Bahwa dalam pengumuman tender ditetapkan bahwa pendaftaran dilakukan mulai tanggal 7 Juni 2007 sampai dengan 14 Juni 2007. Namun dalam pelaksanaannya, Panitia Tender tetap menerima pendaftaran dan pengambilan dokumen tender hingga tanggal 27 Juni 2007. Perubahan batas waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen tersebut dilakukan atas dasar permintaan para calon peserta namun Panitia Tender tidak mengumumkan atau menginformasikan secara luas melalui media massa karena alasan ketidakterediaan dana sehingga perpanjangan waktu tersebut hanya diinformasikan apabila terdapat peserta yang menghubungi Panitia Tender. -----

Berdasarkan dokumen pendaftaran dan pengambilan dokumen tender, diperoleh fakta bahwa peserta yang mendaftar setelah tanggal 14 Juni 2007 adalah sebagai berikut: -----

| No | Peserta                       | Tanggal Pendaftaran & Pengambilan Dokumen Tender |
|----|-------------------------------|--|
| 1  | PT Triwi Bintan               | 15 Juni 2007                                     |
| 2  | PT Deva Karya                 | 15 Juni 2007                                     |
| 3  | PT Mitra Graha Indonusa Indah | 15 Juni 2007                                     |
| 4  | PT Uniteknindo Inti Sarana    | 19 Juni 2007                                     |
| 5  | PT Tunggal Jaya Santika       | 20 Juni 2007                                     |
| 6  | PT Jagat Riau Perkasa         | 25 Juni 2007                                     |

7.1.3.2 Mengenai Persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); -----

Berkaitan dengan tindakan Panitia Tender yang menetapkan persyaratan TKDN tersebut maka Tim telah mendapatkan pendapat dari Ahli yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- 7.1.3.2.1. Aturan TKDN tersebut sebenarnya diterapkan untuk penyedia barang yang diikuti oleh perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri dimana jika menggunakan barang produksi dalam negeri maka dapat nilai tambah (preferensi harga) yang dapat menambah nilai evaluasi;-----
- 7.1.3.2.2. Bahkan dalam rangka membatasi produk luar negeri, maka jika produk tersebut telah diproduksi lebih dari 70% maka harus menggunakan produksi dalam negeri;-----
- 7.1.3.2.3. Preferensi harga tersebut sebenarnya untuk proyek di atas 50 milyar rupiah (untuk pekerjaan pemborongan), 10 milyar rupiah (untuk pengadaan barang), dan 5 milyar rupiah (untuk pengadaan jasa);
- 7.1.3.2.4. Bahwa TKDN sebenarnya merupakan *self-assesment* dan sebenarnya peserta hanya membuat pernyataan secara tertulis saja terkait dengan TKDN dan nantinya akan diaudit terkait dengan kebenaran pernyataan tersebut dan apabila terdapat ketidaksesuaian maka penyedia barang tersebut harus di *blacklist*, dituntut pidana dan dapat dikenakan denda; -----

7.1.3.3 Mengenai Dokumen Penawaran PT Uniteknindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika;-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta adanya kesamaan dan/atau kemiripan antara dokumen penawaran PT Uniteknindo Inti Sarana dengan dokumen penawaran PT Tunggal Jaya Santika, yaitu: -----

- 7.1.3.3.1. Kesamaan Format Penulisan, yaitu pada dokumen: surat jaminan penawaran, surat penawaran, Rencana Anggaran Biaya, item dalam Harga Satuan Upah, Bahan Dan Alat, beberapa item dalam Analisis Harga Satuan, Metode Pelaksanaan, beberapa item dalam Jangka Waktu Pelaksanaan & Grafik S, Jadwal Mobilisasi Peralatan, Jadwal Mobilisasi Bahan, Program Mutu, dan Spesifikasi Bahan Yang Digunakan; -----

7.1.3.3.2. Bahkan dalam rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya terdapat beberapa kesamaan nilai harga yang ditawarkan yaitu pada item sebagai berikut: -----

| No | Uraian Pekerjaan            | Jumlah (Rp)   |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1  | Pekerjaan Pintu dan Jendela | 17.950.000,-  |
| 2  | Pekerjaan Mekanikal         | 36.350.000,-  |
| 3  | Pekerjaan Elektrikal        | 49.366.000,-  |
| 4  | Pekerjaan Lain - Lain       | 105.832.500,- |

7.1.3.3.3. Kesamaan Susunan Dokumen Penawaran, yaitu pada dokumen Surat Jaminan Penawaran dan Daftar Kegiatan (dalam *Networking Planning*) dan *Networking Planning* dimana kedua penawaran memiliki susunan yang tidak rapi pada dokumen tersebut yang terlihat diselipkan; -----

7.1.3.3.4. Kemiripan dokumen Surat Jaminan Penawaran dimana memiliki nomor yang berurutan yaitu 03.1.416.2461.07 untuk PT Uniteknindo Inti Sarana dan 03.1.416.2462.07 untuk PT Tunggal Jaya Santika tertanggal 27 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bosowa Periskop. Hal ini mengindikasikan adanya keterikatan pengurusan dokumen tersebut; -----

7.1.3.3.5. Kesamaan nomor fax pada Daftar Hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang yaitu (0778) 427328; -----

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan, Tim memperoleh fakta-fakta berkaitan dengan kesamaan dan/atau kemiripan dokumen penawaran PT Uniteknindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika, yaitu sebagai berikut: -----

7.1.3.3.6. bahwa dokumen penawaran PT Uniteknindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika dipersiapkan oleh orang yang sama yaitu Patar Tumanggor; -----

7.1.3.3.7. bahwa berkaitan dengan kemiripan dokumen surat jaminan tersebut, Tim memperoleh fakta bahwa surat jaminan tersebut diperoleh PT Uniteknindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika secara langsung dari PT Asuransi Bosowa Periskop setelah kedua perusahaan secara sendiri-sendiri mengajukan permohonan secara lisan (via telepon); -----

7.1.3.3.8. bahwa berkaitan dengan kesamaan penulisan nomor faks tersebut, Tim memperoleh fakta bahwa kesamaan tersebut disebabkan pada saat mengisi daftar hadir wakil PT Unitekindo Inti Sarana (yaitu Dwi Pambudi) dan wakil PT Tunggal Jaya Santika (yaitu Edy) hadir dalam waktu bersamaan dan Dwi Pambudi diminta oleh Edy untuk sekaligus menuliskan daftar hadir untuk PT Tunggal Jaya Santika. -----

**7.2 Analisa;**-----

7.2.1 Mengenai Batas Waktu Pendaftaran Peserta dan Pemasukan Dokumen Penawaran; -----

Perubahan batas waktu pendaftaran dan pemasukan dokumen yang dilakukan oleh Panitia Tender tanpa diumumkan secara patut merupakan tindakan yang tidak konsisten dan tanpa dasar yang jelas. -----

Meskipun dengan dilakukannya perpanjangan batas waktu waktu pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran dapat mengakibatkan jumlah peserta menjadi lebih banyak namun dengan tidak dilakukannya pengumuman secara patut justru menimbulkan dugaan adanya upaya memfasilitasi pelaku usaha tertentu untuk dapat mengikuti tender yang seharusnya telah tertutup kesempatannya untuk mendaftar. -----

Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan dari Panitia Tender sendiri yang menyatakan bahwa latar belakang dilakukan perubahan batas waktu pendaftaran dan pemasukan dokumen dilakukan untuk memenuhi permintaan calon peserta tender dimana secara faktual terdapat beberapa peserta yang mendaftar setelah batas waktu yang diumumkan yaitu: PT Triwi Bintan, PT Deva Karya, PT Mitra Graha Indonusa Indah, PT Unitekindo Inti Sarana, PT Tunggal Jaya Santika dan PT Jagat Riau Perkasa.-----

7.2.2 Mengenai Persyaratan TKDN-----

Sebagaimana uraian fakta terkait dengan persyaratan TKDN bahwa Panitia Tender menetapkan persyaratan TKDN dengan mewajibkan peserta tender untuk membuat rekapitulasi TKDN. Berdasarkan persyaratan tersebut terdapat beberapa peserta yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan TKDN tersebut, yaitu: -----

| No | Peserta                       | Harga Penawaran (Rp) |
|----|-------------------------------|----------------------|
| 1. | PT Putra Cipta Kreasi Pratama | 1.527.171.000,00     |
| 2. | PT Rufiyando Humbang Persada  | 1.542.907.000,00     |
| 3. | PT Mitra Graha Indonusa Indah | 1.650.000.000,00     |

Selanjutnya mengacu pada keterangan ahli bahwa persyaratan TKDN tersebut sangat tidak relevan diterapkan dalam tender ini karena selain pesertanya merupakan perusahaan dalam negeri, sumber bahan baku untuk pekerjaan yang ditenderkan dapat dipenuhi 100 % (seratus persen) dari sumber daya yang ada di dalam negeri terlebih lagi pekerjaan yang ditenderkan merupakan pekerjaan biasa yang sangat lazim dikerjakan oleh penyedia barang/jasa yang ada di dalam negeri. Oleh karena itu, persyaratan terkait dengan TKDN tersebut merupakan persyaratan yang tidak lazim. -----  
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah persyaratan yang tidak lazim terkait dengan TKDN tersebut memiliki dampak dalam proses tender? maka Tim menguraikan akibat dari adanya persyaratan TKDN tersebut mengakibatkan 3 (tiga) peserta tender gugur dan tidak dapat mengikuti proses tender selanjutnya terlebih lagi PT Rufiyando Humbang Persada yang gugur hanya semata-mata tidak melampirkan rekapitulasi TKDN. -----  
Apabila direlevansikan antara harga penawaran dari PT Uniteknindo Inti Sarana selaku pemenang tender maka dampak lanjut dari gugurnya PT Rufiyando Humbang Persada tersebut mengakibatkan potensi adanya penghematan pengeluaran negara karena harga penawaran PT Rufiyando Humbang Persada lebih rendah dari harga penawaran PT Uniteknindo Inti Sarana.-----

#### 7.2.3 Mengenai Kesamaan dan/atau Kemiripan Dokumen Penawaran PT Uniteknindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika-----

Berdasarkan uraian fakta terkait dengan kesamaan dokumen penawaran PT Uniteknindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika maka Tim menyimpulkan adanya benang merah (keterkaitan) antara jenis persamaan dokumen dengan proses penyusunan dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut. -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim memperoleh pengakuan bahwa dokumen penawaran PT Uniteknindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika dibuat oleh Patar Tumanggor khususnya untuk dokumen teknis. Kesamaan pembuat dan penyusun dokumen kedua perusahaan tersebut mengakibatkan beberapa kesamaan sebagai berikut:-----

- a. Kesamaan Format Penulisan, yaitu pada dokumen: surat jaminan penawaran, surat penawaran, item dalam Harga Satuan Upah, Bahan Dan Alat, beberapa item dalam Analisis Harga Satuan, Metode Pelaksanaan, beberapa item dalam Jangka Waktu Pelaksanaan & Grafik S, Jadwal Mobilisasi Peralatan, Jadwal Mobilisasi Bahan, Program Mutu, dan Spesifikasi Bahan Yang Digunakan. -----

- b. Kesamaan Susunan Dokumen Penawaran, yaitu pada dokumen Surat Jaminan Penawaran dan Daftar Kegiatan (dalam *Networking Planning*) dan *Networking Planning* dimana kedua penawaran memiliki susunan yang tidak rapi pada dokumen tersebut yang terlihat diselipkan. -----
- c. Kesamaan harga penawaran 4 (empat) item pekerjaan yang ditawarkan. -- Adanya kesamaan tersebut menunjukkan telah terjadinya persaingan semu di antara PT Uniteknindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika meskipun secara faktual tindakan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Patar Tumanggor. Oleh karena, dokumen penawaran yang sama tersebut merupakan dokumen penawaran resmi yang dimiliki oleh PT Uniteknindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika maka tanggung jawab dan resiko hukumnya tetap dibebankan kepada kedua perusahaan tersebut. Terlebih lagi Tim menemukan fakta adanya itikad dari kedua perusahaan tersebut sejak awal proses tender untuk menyerahkan pembuatan dan/atau penyusunan dokumen penawaran kepada pihak ketiga (yaitu Patar Tumanggor). Hal tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak mencerminkan *good corporate governance* terlebih lagi telah menimbulkan persaingan semu diantara keduanya dalam proses tender ini.-----
- Selanjutnya berkaitan dengan kemiripan dokumen Surat Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bosowa Periskop, Tim tidak menemukan bukti adanya kerja sama dalam pengurusannya karena kedua perusahaan tersebut mengikuti proses mendapatkan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
- Kemudian berkaitan dengan kesamaan penulisan nomor faks pada daftar hadir pendaftaran peserta maka Tim menilai hal tersebut diakibatkan oleh kedekatan secara operasional antara PT Uniteknindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika namun tidak membuktikan adanya kerja sama dalam mengatur pemenang tender. -----
- Atas persamaan dan atau kemiripan tersebut, Tim juga menilai adanya ketidaktelitian dari Panitia Tender bahkan mengusulkan kedua perusahaan tersebut menjadi peserta calon pemenang tender. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung PT Uniteknindo Inti Sarana menjadi terfasilitasi menjadi pemenang tender. -----

### **7.3 Kesimpulan;** -----

Berdasarkan uraian tersebut, maka Tim menyimpulkan bahwa terdapat bukti adanya persekongkolan sebagai berikut: -----

7.3.1 Persekongkolan Vertikal, dimana rangkaian tindakan Panitia Tender berupa perpanjangan jangka waktu pendaftaran dan pemasukan dokumen, serta

penetapan persyaratan TKDN dan kelalaian atas terkait kesamaan/kemiripan dokumen peserta tender berdampak terhambatnya peserta tender potensial menjadi pemenang tender dan berdampak secara langsung atau tidak langsung telah terfasilitasinya PT Uniteknindo Inti Sarana menjadi pemenang tender. -----

7.3.2 Persekongkolan Horizontal, dimana tindakan PT Uniteknindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika terkait dengan kesamaan dan/atau kemiripan dokumen penawaran menunjukkan adanya tindakan persaingan semu yang secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai tindakan persekongkolan antar peserta tender. -----

8. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 125/KPPU/PEN/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 Tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2008; -----

9. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari para Terlapor yang pada pokoknya menyatakan: -----

9.1 Pembelaan PT Uniteknindo Inti Sarana; -----

9.1.1 Penyusunan dokumen penawaran berdasarkan persyaratan dokumen tender dan berita acara *aanwijzing*; -----

9.1.2 Waktu pendaftaran pada saat perpanjangan waktu pendaftaran merupakan kebetulan; -----

9.1.3 Kesamaan atau kemiripan dokumen penawaran dengan salah satu peserta tender terjadi tanpa disengaja dan tidak dilakukan melalui kerja sama atau kesepakatan dengan peserta tender lain; -----

9.1.4 Penetapan harga murni dilakukan atau diputuskan oleh PT Uniteknindo Inti Sarana sendiri tanpa dipengaruhi pihak lain; -----

9.2 Pembelaan PT Tunggal Jaya Santika; -----

9.2.1 Pendaftaran yang dilakukan pada masa perpanjangan waktu pendaftaran tidak membuktikan adanya persekongkolan dengan Panitia Tender karena batas waktu pendaftaran tersebut merupakan hak dan kewenangan Panitia Tender dan PT Tunggal Jaya Santika tidak pernah melakukan komunikasi dengan Panitia Tender; -----

9.2.2 Kesamaan atau kemiripan dokumen penawaran dengan PT Uniteknindo Inti Sarana merupakan kebetulan karena dibuat oleh pihak ketiga; -----

9.3 Pembelaan Panitia Tender; -----

9.3.1 Mengenai Batas Waktu Pendaftaran Peserta dan Pemasukan Dokumen Penawaran; -----

Bahwa Panitia Tender telah menyusun jadwal dan melakukan perubahan jangka waktu pendaftaran peserta dan pemasukan dokumen penawaran atas

dasar aturan Keppres No. 80 Tahun 2003 s.t.d.t.d Perpres No. 8 Tahun 2006 dan bukan dimaksudkan untuk menghalangi peserta lain untuk mengikuti tender atau memfasilitasi pelaku usaha tertentu untuk mengikuti tender. Selain itu, Panitia Tender telah mengumumkan perubahan batas waktu pada papan pengumuman serta menginformasikan kepada para peserta yang mendaftar atau calon peserta yang menghubungi Panitia Tender;-----

9.3.2 Mengenai persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); -----

Bahwa Panitia Tender telah membuat persyaratan TKDN sesuai dengan aturan Keppres No. 80 Tahun 2003 s.t.d.t.d Perpres No. 8 Tahun 2006 dan telah diketahui oleh semua peserta dan Panitia Tender tidak pernah melakukan perubahan atau penghapusan persyaratan tersebut. Selanjutnya, Panitia Tender tidak menemukan hal-hal yang disampaikan Ahli dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 s.t.d.t.d Perpres No. 8 Tahun 2006 antara lain terkait dengan preferensi harga, *self assessment*, dan penyedia barang yang diikuti oleh perusahaan luar negeri. Selain itu, Panitia Tender tidak pernah menggugurkan peserta tender semata-mata karena tidak memenuhi persyaratan terkait TKDN. Panitia Tender menggugurkan PT Rufiyando Humbang Persada juga karena tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan bukti perpajakan;-----

9.3.3 Mengenai Kesamaan Format Penulisan dan Susunan Dokumen Penawaran; --

Bahwa Panitia Tender menerima dokumen dalam keadaan disegel dan pada saat pembukaan dokumen penawaran, para peserta telah meneliti semua dokumen syarat-syarat tender serta telah dituangkan dalam berita acara pembukaan penawaran yang ditandatangani oleh Panitia dan perwakilan dari peserta tender sehingga tidak mungkin adanya indikasi *post bidding*. Panitia Tender tidak melakukan penelitian kesamaan format antara satu peserta dengan peserta lainnya, hal ini karena mungkin saja dokumen yang sama adalah diperiksa oleh panitia yang berbeda. Selain itu, dokumen yang disisipkan oleh peserta adalah dokumen yang tidak material dalam hal pengambilan keputusan pemenang tender (*network planning*);-----

10. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

## TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis

Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----

**1.1 Mengenai Identitas Terlapor** (*vide*, B4, B7, B8, B21, B25, B26, C8, C14, C29, C30, C46, RKS):-----

1.1.1 Bahwa Terlapor I: PT Uniteknindo Inti Sarana adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 339 tanggal 28 Februari 1996 dibuat Notaris Richardus Nangkih Sinulingga, SH di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi. Dalam prakteknya, PT Uniteknindo Inti Sarana adalah peserta dan pemenang Tender Perluasan Gedung KPP Madya Batam Tahun 2007;

1.1.2 Bahwa Terlapor II: PT Tunggal Jaya Santika adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 63 tanggal 31 Maret 1979 dibuat Notaris Syawal Sutan Diatas di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi. Dalam prakteknya, PT Tunggal Jaya Santika adalah peserta Tender Perluasan Gedung KPP Madya Batam Tahun 2007; -----

1.1.3 Bahwa Terlapor III: Panitia Tender Perluasan Gedung KPP Madya Batam Tahun 2007 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Zainal (Ketua), Hendi Aldrianto (Sekretaris), Dionysius Rudy Mahargono (Anggota), Hartono Setiawan (Anggota) dan Rajulis Ismail (Anggota);-----

**1.2 Mengenai Perubahan Batas Waktu Pendaftaran Peserta dan Pemasukan Dokumen Penawaran** (*vide*, A54, A65, A66, A67, B4, B7, B8, B21, B25, B26, C12, RKS, C17, C29, C30); -----

Bahwa berkaitan dengan perubahan batas waktu pendaftaran peserta dan pemasukan dokumen penawaran Majelis Komisi sependapat dengan fakta dan analisa yang diuraikan dalam pembelaan Terlapor dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi kecuali terhadap pendapat dan pertimbangan yang bertentangan sebagai berikut: -----

1.2.1 Ketentuan Lampiran I BAB I.D.1.b.1).b Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (“**Keppres No. 80 Tahun 2003**”) menyatakan:-----

*Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;*-----

1.2.2 Selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas dan tegas terkait dengan dimulainya dan batas waktu pengambilan dokumen penawaran, akan tetapi Panitia Tender pada awalnya justru menetapkan batas waktu pendaftaran peserta dan pemasukan dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebut. Bahkan

Panitia Tender melakukan perubahan tersebut setelah mendapat informasi dari Saudara Suparman (PT Putra Cipta Kreasi Pratama); -----

1.2.3 Atas dasar fakta tersebut, maka Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Panitia Tender kurang memahami ketentuan-ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 khususnya terkait dengan prosedur penyusunan jadwal pengadaan; -----

1.3 **Mengenai Persyaratan TKDN** (*vide*, A54, A65, A66, A67, B4, B7, B8, B19, B21, B25, B26, C17, C18, C29, C30, RKS, C37); -----

Bahwa berkaitan dengan persyaratan TKDN, Majelis Komisi sependapat dengan dengan fakta dan analisa dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi kecuali terhadap pendapat dan pertimbangan yang bertentangan sebagai berikut:-----

1.3.1 Bahwa persyaratan TKDN merupakan ketidaklaziman untuk diterapkan mengingat karakteristik pekerjaan yang ditenderkan. Hal tersebut terbukti dan diperkuat dengan hasil rekapitulasi yang disampaikan para peserta tender yang nyata-nyata seluruhnya menyatakan prosentase TKDNnya 100%. Namun demikian persyaratan tersebut telah ditetapkan oleh Panitia Tender sebagai persyaratan dokumen penawaran peserta; -----

1.3.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, Panitia Tender hanya menetapkan PT Rufiyando Humbang Persada sebagai satu-satunya peserta yang gugur akibat tidak memenuhi dokumen rekapitulasi TKDN tersebut;-----

1.3.3 Bahwa apabila dilihat dalam konteks pemenuhan persyaratan dokumen administrasi maka alasan gugurnya PT Rufiyando Humbang Persada masih dapat dibenarkan meskipun sebenarnya secara substansi persyaratan tersebut tidak lazim dan tidak relevan diterapkan dalam tender ini; -----

1.3.4 Bahwa meskipun terdapat selisih harga penawaran dimana penawaran PT Rufiyando Humbang Persada lebih rendah dari harga penawaran pemenang tender namun hal tersebut tidak serta merta merupakan potensi kerugian negara karena eksistensi PT Rufiyando Humbang Persada sebagai peserta tender hanya sampai tahap evaluasi dokumen administrasi sehingga persyaratan teknis dan kualifikasinya belum tentu sesuai dengan persyaratan tender. Oleh karena itu, perbandingan harga penawaran antara PT Rufiyando Humbang Persada dengan pemenang tender tidak cukup relevan;-----

1.4 **Mengenai Kemiripan dan/Kesamaan Dokumen Penawaran PT Unitekindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika** (*vide*, A54, A65, A66, A67, B4, B7, B8, B21, B25, B26, B31, C29, C30);-----

Bahwa berkaitan dengan kemiripan dan/atau kesamaan dokumen penawaran PT Uniteknindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika Majelis Komisi sependapat dengan dengan fakta dan analisa dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum. Selanjutnya, Majelis Komisi juga memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

1.4.1 Tindakan PT Uniteknindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika yang menyerahkan pekerjaan penyusunan dokumen penawaran kepada pihak ketiga (dalam hal ini adalah kepada Patar Tumanggor) menunjukkan ketidakmampuan kedua perusahaan tersebut dalam menyusun dokumen penawaran;-----

1.4.2 Dampak penyerahan pekerjaan penyusunan dokumen penawaran kepada pihak yang sama tersebut telah menyebabkan timbulnya persaingan semu antara kedua perusahaan dalam proses tender ini;-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;-----

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan:  
*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----

2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

2.2.1 Pelaku Usaha; -----

2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT. Uniteknindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika dimana dalam prakteknya keduanya bertindak sebagai peserta Tender Perluasan Gedung KPP Madya Batam Tahun 2007;-----

2.2.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----

2.2.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

- 2.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 2.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu:-----
- a. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
  - b. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
  - c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 2.2.2.3 Bahwa tindakan Panitia Tender terkait dengan perubahan batas waktu pendaftaran peserta dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan atas dasar itikad untuk mematuhi ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003. Namun atas penerapan perubahan tersebut, Majelis Komisi menilai tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai persekongkolan vertikal karena tidak dimaksudkan untuk menghalangi peserta lain untuk mengikuti tender dan/atau untuk memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender; -----
- 2.2.2.4 Bahwa tindakan Panitia Tender yang menetapkan persyaratan TKDN terjadi sebagai akibat Panitia Tender tidak memahami seutuhnya dalam merelevansikan ketentuan TKDN dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003. Akan tetapi, Majelis Komisi menilai tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai persekongkolan vertikal karena tidak dimaksudkan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----

- 2.2.2.5 Bahwa tindakan PT Unitekindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika yang menyerahkan pekerjaan penyusunan dokumen penawaran kepada pihak ketiga yang sama sebagaimana dimaksud pada butir 1.4 Bagian Tentang Hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu;-----
- 2.2.2.6 Bahwa persaingan semu yang dilakukan oleh PT Unitekindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dalam tender, sehingga meskipun tidak ditemukan bukti adanya interaksi langsung untuk menentukan harga penawaran diantara kedua perusahaan tersebut yang bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender namun tindakan tersebut dapat mempengaruhi obyektifitas hasil tender. Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai bahwa persaingan semu yang dilakukan oleh PT Unitekindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat mempengaruhi penentuan pemenang tender dan secara tidak langsung merupakan persekongkolan horisontal; -----
- 2.2.2.7 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 2.2.3 Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 2.2.3.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 2.2.3.2 Bahwa tindakan PT Unitekindo Inti Sarana dan PT Tunggal Jaya Santika yang menyerahkan pekerjaan penyusunan dokumen penawaran kepada pihak ketiga yang sama merupakan tindakan yang dapat dikategorikan tidak jujur dan dapat menghambat persaingan usaha karena tindakan tersebut merupakan tindakan persaingan semu sehingga tidak terjadi persaingan usaha yang sehat diantara kedua perusahaan tersebut; -----
- 2.2.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----
- 3.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan adanya tindakan-tindakan Panitia Tender yang menunjukkan Panitia Tender belum memahami sepenuhnya prosedur pengadaan sebagaimana ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 sehingga mengakibatkan timbulnya kesalahan-kesalahan yang dapat berpotensi mengakibatkan atau terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Atas dasar fakta tersebut maka Majelis Komisi memberikan rekomendasi; -----
- 3.1.1 Meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender; -----
- 3.1.2 Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengadaan tender berikutnya di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam, hendaknya atasan langsung atau pejabat yang berwenang dapat menugaskan Panitia Tender yang berkompeten untuk melaksanakan pengadaan tersebut; -----
- 3.2 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, Majelis Komisi menilai bahwa para Terlapor telah bertindak kooperatif baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses penyerahan alat bukti yang diperlukan dalam perkara *a quo* ; -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

**MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Uniteknindo Inti Sarana dan Terlapor II: PT Tunggal Jaya Santika secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Menyatakan bahwa Terlapor III: Panitia Tender secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Melarang Terlapor I: PT Uniteknindo Inti Sarana dan Terlapor II: PT Tunggal Jaya Santika untuk mengikuti tender di wilayah Kotamadya Batam selama 12 (*dua belas*) bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Terlapor I: PT Uniteknindo Inti Sarana dan Terlapor II: PT Tunggal Jaya Santika untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas

**Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755  
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Juli 2008** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. H. Tadjuddin Noer Said, sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan, M.S dan Yoyo Arifardhani, S.H, M.M, LL.M, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh M. Hadi Susanto, S.H, M. Zulfirmanasyah, S.E M.M dan Nuzul Qur'aini Mardiya, S.H. M.H -----

**Ketua Majelis,**

ttd.

Ir. Tadjuddin Noer Said

**Anggota Majelis,**

ttd.

Yoyo Arifardhani, S.H, M.M, LL.M

**Anggota Majelis,**

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan, M.S

S.H.

Disalin sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Pjs. Direktur Penegakan Hukum,

Ismed Fadillah, SH, M.Si